

---

## Hukum Terdakwa Perambah Kawasan Hutan Produksi di Siak Kecil Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 5 Miliar

### 1. Pendahuluan

8 Mei lalu, Juriko Wibisono Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkalis jatuhkan tuntutan untuk Terdakwa Yulius Zalukhu, Eko Suropto dan Suparmo Hadi Raharjo dituntut penjara 2 tahun 6 bulan dengan denda Rp 1,5 miliar. Sedangkan terdakwa Paijo Riswandi dituntut penjara 3 tahun dengan denda Rp 1,5 miliar melanggar dakwaan Subsidair Primair.

Lahan dan barang bukti dari terdakwa dituntut agar dirampas untuk dikembalikan ke negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Lahan yang dituntut sebagai berikut; Lahan 11,5 hektar milik terdakwa Yulius Zalukhu, Areal perkebunan sawit seluas 41,92 hektas milik terdakwa Suparmo Hadi Raharjo, Areal perkebunan kelapa sawit seluas 6,35 hektar milik terdakwa Eko Suropto, 1 unit excavator dan lahan seluas 1,53 hektar milik terdakwa Paijo Riswandi.

Sedangkan Terdakwa Novrianto dituntut penjara 4 tahun 6 bulan dengan denda 1,5 miliar.

Perambahan kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Siak Kecil, oleh Eko Suropto, Paijo Riswandi, Yulius Zalukhu dan Suparmo merambah hutan yang berada di Desa Sungai Linau. Sedangkan Novrianto merambah di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis.

Dalam kasus perambahan ini penuntut umum hadapkan 7 orang sebagai terdakwa. Senarai melakukan pemantauan atas sidang perkara yang menjerat Eko Suropto, Paijo Riswandi, Yulius Zalukhu dan Novrianto sebab jadwal sidangnya sama.

Untuk sidang Muhammad Yusuf dan Eko Purnomo harinya terpisah, namun kronologis kasus dan sangkanaan dakwaannya sama. Yakni Yusuf sebagai pembeli lahan yang selanjutnya dimodali oleh Novrianto. Dan Purnomo yang bersama dengan Suparmo beli lahan kepada Paijo di Sungai Linau seluas 40 hektar seharga 300 juta.

Mereka sudah memabat hutan seluas 356 hektar hutan yang sebagian besarnya sudah diubah menjadi kebun sawit.

Sejak 2017 Paijo sebagai penjual hutan kepada cukong, sudah tahu lahan tersebut dalam kawasan hutan. Tetapi ia tetap menjual. Awalnya Paijo hanya sebagai orang kepercayaan Hemanto dan Didik Efendi, keduanya sudah meninggal, untuk bantu menjual lahan. Setiap penjualan lahan yang berhasil ia terima bagian 2,5 persen.

Ketika transaksi menjual lahan kepada Suparmo, Paijo juga melibatkan rekening istri yang dipakai untuk menampung sementara dana hasil penjualan. Paijo juga memanfaatkan situasi dengan melakukan usaha jasa sewa alat berat untuk membersihkan lahan.

sejak 2018 lahan sudah dirusak dengan cara distacking oleh alat berat milik Novrianto. Setelah dibentuk menjadi 11 blok lalu di Maret 2023 menanam sawit dan pemukiman pekerja. Sampai akhirnya mereka bisa berhasil menanam 180 hektar sawit tanpa izin.

Sidang Paijo, Novrianto, Yulius Zalukhu, Eko Suropto dan Suparmo sudah berjalan sejak 29 November 2023. Sedangkan Muhammad Yusuf dimulai sejak 30 Januari 2024. Hingga kini sidang sudah berjalan hingga empat belas kali persidangan.

Berikut cerita lengkap pemantauan para perambah hutan diatas.

**2. Identitas**

- **Terdakwa**

1. Paijo Riswandi
2. Yulius Zalukhu alias Nias
3. Eko Suropto
4. Suparmo Hadi Raharjo
5. Novrianto alias Bombeng
6. Muhammad Yusuf alias Usuf

➤ **Hakim**

1. Febrian Hermady
2. Rentama Puspita Situmorang
3. Aldi Pangrestu

➤ **Penuntut Umum**

1. Juriko Wibisono
2. R Iwan Chartawan
3. Aristoteles
4. Wendy Efradot Sihombing

➤ **Penasihat Hukum**

1. Polman Parlaugan Sinaga
2. Leonaldo
3. Eka Wanti

**3. Kronologis Kasus**

**Tabel Pemantauan**

No	Nama	Keterangan
1	<b>Wiyana</b> ahli lingkungan hidup, <i>Fungsional Penyidik Lingkungan Hidup Ahli Madya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau</i>	Kelompok Tani Hutan (KTH) Sungai Linau Maju Bersama pimpinan Paijo dan memasukkan nama Yulius, Suparmo, Eko Suropto sudah mengajukan permohonan perizinan keterlanjuran kegiatan dalam kawasan hutan dengan skema Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda adminitrat bidang kehutanan. termuat dalam Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

		<p>dengan Nomor: SK.1077/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022. Disitu sudah dijelaskan untuk KTH dengan skema pada Pasal 110A atau 110B.</p> <p>Link Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/ahli-izin-kawasan-hutan-untuk-warga-tempatan/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/ahli-izin-kawasan-hutan-untuk-warga-tempatan/</a> Video: <a href="https://youtu.be/3ZX4hMZ6S_o?si=Vg1aInfZMi5ZjMUU">https://youtu.be/3ZX4hMZ6S_o?si=Vg1aInfZMi5ZjMUU</a></p>
2	<p><b>Admad Zailani Lubis</b> ahli Perhutanan Sosial. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru</p>	<p>Keterlanjuran kegiatan berusaha kelompok dalam kawasan hutan itu dapat dipidana jika kelompok tersebut melakukan kegiatan baru di luar daripada isi yang telah dimohonkan ke KLHK. Kemudian, keterlanjuran kegiatan perkebunan di dalam areal kawasan hutan itu masih diperbolehkan selama kegiatan tersebut masih sesuai dengan areal yang dimohonkan.</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/ahli-izin-kawasan-hutan-untuk-warga-tempatan/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/ahli-izin-kawasan-hutan-untuk-warga-tempatan/</a> Video: <a href="https://youtu.be/3ZX4hMZ6S_o?si=Vg1aInfZMi5ZjMUU">https://youtu.be/3ZX4hMZ6S_o?si=Vg1aInfZMi5ZjMUU</a></p>
3	<p><b>Paijo Riswandi</b></p>	<p>Paijo turut menjual kawasan hutan karena menjadi orang kepercayaan almarhum Hermanto dan almarhum Didik Efendi mantan Kepala Desa Sungai Linau. Setiap penjualan ia terima komisi 2,5%. Lalu setiap pembeli lahan ia diuntungkan dengan alat berat sewaan yang dipakai untuk <i>stecking</i> atau pembersihan lahan.</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/</a> Video: <a href="https://youtu.be/balBHX4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK">https://youtu.be/balBHX4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK</a></p>
4	<p><b>Suparmo Hadi Raharjo</b></p>	<p>Suparmo membeli lahan seluas 40 hektar dari Paijo selanjutnya Juga bayar ke Paijo untuk membersihkan lahan.</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/</a> Video: <a href="https://youtu.be/balBHX4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK">https://youtu.be/balBHX4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK</a></p>

5	Yulius Zalukhu alias Nias	<p>Yulius membeli lahan seluas 30 Ha dari Paijo Riswandi atas perintah Didik. Pembelian dilakukan dua kali, pembelian pertama 22 Ha kemudian 8 Ha. Dan meminta Paijo yang melakukan pembersihan semua lahan.</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/</a> Video: <a href="https://youtu.be/balBHR4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK">https://youtu.be/balBHR4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK</a></p>
6	Eko Suropto	<p>Eko Suropto membeli lahan dari Hermanto warga Hermanto Desa Lubuk Gaung, Bengkalis seluas 6 Hektar</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/</a> Video: <a href="https://youtu.be/balBHR4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK">https://youtu.be/balBHR4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK</a></p>
7	Novrianto Alias Bombeng	<p>Kedua kalinya tuntutananya ditunda</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/paijo-terima-komisi-jual-beli-lahan-dari-hermanto-dan-didik/</a> Video: <a href="https://youtu.be/balBHR4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK">https://youtu.be/balBHR4ROg?si=UdduUVLnt-mnx7gK</a></p>
8	Tuntutan	<p>Jaksa menuntut terdakwa Yulius Zalukhu, Eko Suropto dan Suparmo Hadi Raharjo dituntut penjara 2 tahun 6 bulan dengan denda Rp 1,5 miliar. Sedangkan terdakwa Paijo Riswandi dituntut penjara 3 tahun dengan denda Rp 1,5 miliar. Untuk Terdakwa Novrianto dituntut penjara 4 tahun 6 bulan dengan denda 1,5 miliar.</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/yulius-eko-paijo-dan-suparmo-dituntut-pasal-dakwaan-subsidair-primair-dan-novrianto-dakwaan-alternatif-kedua/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/yulius-eko-paijo-dan-suparmo-dituntut-pasal-dakwaan-subsidair-primair-dan-novrianto-dakwaan-alternatif-kedua/</a> Video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=i486ntej91">https://www.youtube.com/watch?v=i486ntej91</a></p>
9	Pledoi	<p>Penasihat Hukum dari Novrianto alias Bombeng. Sebut kliennya hanya sebagai pemberi modal atas lahan yang akan diolah menjadi kebun sawit milik Muhammad Yusuf. Sedangkan Paijo mengklaim hanya membantu beban masyarakat, sedangkan ketiga terdakwa lainnya, Eko, Yulius dan Suparmo meminta dibebaskan.</p> <p>Web: <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/terdakwa-minta-bebas/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/terdakwa-minta-bebas/</a></p>

	Video: <a href="https://youtu.be/ssDszgG2lpQ?si=gxMRITTOwVfILDjX">https://youtu.be/ssDszgG2lpQ?si=gxMRITTOwVfILDjX</a>
--	---

### Sidang Tunda

No	Tanggal tunda	alasan
1	30 April 2024	Tuntutan tidak selesai Web : <a href="https://senarai.or.id/kasus-perambahan/tuntutan-perambah-hutan-di-siak-kecil-ditunda/">https://senarai.or.id/kasus-perambahan/tuntutan-perambah-hutan-di-siak-kecil-ditunda/</a>

Kronologis ini didapat dari dua kali pemantauan langsung di ruang sidang dan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis, berikut sajiannya.

Bermula di Maret 2023, *Paijo Riswandi* menawarkan jasa membersihkan lahan dengan alat berat yang ia sewa kepada Safruddin Simangunsong seluas 10 hektar. Lahan 1,5 hektar masih semak, sisanya masih masih terdapat tegakan kayu besar. Hingga 23 Juli baru 1,5 hektar lahan yang dibuka dan lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap. Upahnya membersihkan diambil dari hasil gadai motor milik Safruddin.

Paijo menjual lahan seharga Rp 10 sd 15 Juta per dua hektar/pancang.

Selain menyewakan alat berat untuk *stecking* dan pembersihan lahan. Paijo sebagai orang kepercayaan Hermanto dan Didik Efendi untuk juga aktif menjual hutan. Ia terima fee 2,5% setiap transaksi penjual.

Di 2017 Badan Restorasi Gambut pernah melakukan penyuluhan bagi anggota Pengelola Hutan Desa yang saat itu dihadiri Paijo sebagai Ketua kelompok. Sudah dijelaskan bahwa lahan yang ia bersihkan dan jual tersebut adalah kawasan hutan produksi. Tetapi Paijo tetap memperjual belikannya.

*Yulius Zalukhu* membeli lahan dari Paijo Riswandi seluas 12 hektar yang berada di Desa Sungai Linau dengan harga Rp 120 juta. Ia juga minta Paijo yang membersihkan lahan dengan upah Rp 30 juta. Hingga Mei 2023 sudah dibersihkan delapan hektar dan empat hektarnya sudah ditanami sawit sejak Januari 2022.

*Eko Suripto* beli lahan dari almarhum Hermanto seluas 6 hektar yang berada di Desa Linau seharga Rp 44 juta. Mengupah Paijo untuk membersihkan lahan sebesar Rp 18 Juta. Diatas lahan sudah terdapat sawit umur tujuh bulan yang diperkirakan ditanam Desember 2022.

*Suparmo Hadi Raharjo* beli lahan dari Almarhum Didik Efendi eks Kepala Desa Sungai Linau seluas 40 hektar seharga Rp 300 juta sejak 2019. Pembayaran melalui rekening istri Paijo. Paijo dibayar Rp 80 juta untuk *stacking* lahan. Sejak Januari 2021 Suparmo sudah menanam sawit diatas lahan 20 hektar yang sudah dibersihkan.

Paijo bersama Yulius, Eko dan Suparmo yang beli lahan didesa Sunga Linau pernah melakukan pertemuan di Rumah Makan Pondok Gurih Alas Daun, Pekanbaru. Membahas bahwa ada informasi

dari pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dan didatangi beberapa kali oleh petugas Kelompok Pengelola Hutan Bengkalis menyebut lahan yang sedang digarap masuk dalam kawasan hutan produksi tetap.

Paijo minta ke mereka agar bayar Rp 3 juta untuk urus pemutihan lahan. Yulius tidak mau bayar.

Paijo juga memasukkan ketiga terdakwa diatas menjadi anggota Kelompok Tani Hutan Sungai Linau Maju Bersama. Mereka dimasukkan sebagai upaya untuk pengajuan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan sesuai Pasal 110 B Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.

Selanjutnya kasus Terdakwa *Novrianto dan Muhammad Yusuf*, keduanya sudah berteman sedari kecil. 2018 keduanya bertemu di Desa Siak Kecil, Yusuf cerita ingin bangun sawit di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil tapi biaya minim. Novrianto berminat biayai semua, kapanpun Yusuf butuh uang ia akan kirim uang yang diminta. Dengan komitmen lapor setiap kemajuan pekerjaan dan kendala dilapangan.

Selepas itu Yusuf langsung membawa buruh untuk membuka akses jalan, membuat batas dan menebang pohon hutan alam dengan chainsaw dan parang diatas lahan 217 hektar. Lanjut, Juli 2018, Novrianto turunkan 2 alat berat excavator miliknya. Alat dipakai untuk membuat parit keliling batas, mengimas, *stecking* dan membuat blok tanaman. Hingga 2020 sudah terbentuk 11 blok. Pada blok A sudah terdapat tanaman sawit dan pondok tinggal pekerja. Sejak Maret 2023 sudah tertanam sawit seluas 180 hektar.

Yusuf sudah tahu lahan usaha yang sedang mereka kerjakan masuk dalam kawasan hutan. Ia mengajak Novrianto urus *enclave* atau mengubah status kawasan hutan menjadi bukan hutan. Mereka mengirim permohonan *enclave* ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permohonan *enclave* dibuat Yusuf dengan modus membentuk Kelompok Tani Usaha Bersama yang tidak ada legalitas dan tidak terdaftar di kantor desa.

Lalu mereka bawa berdua permohonan tersebut ke Jakarta, surat dibalas oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan jawaban perlu dilakukan klarifikasi dari instansi pertanahan dan diperlukan pengecekan lapangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru.

21 Mei 2021, Syafruddin Perawira Negara dari BPKH XIX pekanbaru, Ilham Guntara dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis dan Syahdiman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Dari identifikasi tersebut lokasi merupakan hutan skunder terdapat batang kayu besar yang telah ditumbang, dan terdapat parit pembatas sekeliling batas lahan yang dimiliki Yusuf.

Hasil berita acara pengecekan lapangan dari petugas tiga instansi tersebut, dan setelah dioverlay dengan SK 903/MENHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 menyatakan lahan permohonan *enclave* masuk dengan fungsi Hutan Produksi Tetap dan berada di izin IUPHHK-HTI PT Balai Kayang Mandiri.

BPN Bengkalis pada 25 Mei 2021 mengeluarkan Data Informasi Penatagunaan Tanah yang disesuaikan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Perda Nomor 10 tahun 2018 lahan yang dimohonkan Yusuf masuk dalam Hutan Produksi Tetap.



Meskipun begitu Yusuf dan Novrianto hingga Agustus 2023 tetap mengusahakan lahan, dengan menanam sawit lebih kurang 180 hektar sudah tertanam tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK.

16 Agustus 2023, Sam Ilham ahli pemetaan bidang pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan wilayah Riau, BPKH XIX dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Mahyudin orang kepercayaan Yusuf datangi lokasi. Disana masih terdapat dua alat berat yang bekerja.

Keterangan Ahli yang dihadirkan terdakwa:

**Wiyana** Fungsional Penyidik Lingkungan hidup Dinas LHK Riau sebut keterlanjuran kegiatan dalam kawasan hutan seperti perkebunan tanpa izin dapat dipidana. Pasca terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja maka dapat mengusulkan penyelesaian dengan Pasal 110 B. dan KTH Sungai Linau Maju Bersama sudah mengusulkan permohonan perizinan keterlanjuran dengan Skema Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan atata Cara Penerimaan Negara Bukan pajak berasa dari denda administratif bidang kehutanan.

KTH Sungai Linau Maju Bersama masuk dalam SK 1077/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022, disebutkan juga masyarakat diperbolehkan untuk mengelola lahan dan dilarang untuk kegiatan baru seperti penebangan kayu dan pembukaan lahan.

Lalu **Ahmad Zailani Lubis** Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Seksi wilayah II Pekanbaru. ia menerangkan KTH yang dipimpin Paijo tidak punya izin berusaha maka bisa masuk dalam ketegori Pasal 110 B. Anggota kelompok dapat dipidana jika melakukan kegiatan diluar yang telah dimohonkan.

#### 4. Dakwaan

Perbuatan Terdakwa **Paijo, Yulius, Eko dan Suparmo** dikenakan Dakwaan Subsidair:

##### **Pertama**

Pasal 78 ayat 2 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta sebagaimana telah diubah dengan pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

##### **Pasal 78 ayat 2**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a, huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar

##### **Pasal 50 ayat (3) huruf a**

Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah *Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja*

**Pasal 78 ayat 3**

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 huruf a dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 7,5 Miliar

**Pasal 50 ayat 2**

Setiap orang dilarang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

**Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP**

Dipidana sebagai pelak tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

**Atau**

**Kedua**

Pasal 78 ayat 2 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta sebagaimana telah diubah dengan pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

**Pasal 78 ayat 2**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a, huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar

**Pasal 50 ayat (3) huruf a**

Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah *Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja*

**Pasal 78 ayat 3**

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 huruf a dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 7,5 Miliar

**Pasal 50 ayat 2 huruf a**

Setiap orang dilarang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

Untuk Terdakwa **Novrianto dan Muhamad Yusuf** dikenakan dakwaan alternatif

**Pertama**

Pasal 78 ayat 2 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta sebagaimana telah diubah dengan pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

**Pasal 78 ayat 2**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a, huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paing banyak Rp 5 miliar

**Pasal 50 ayat (3) huruf a**

Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah *Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja*

**Pasal 78 ayat 3**

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 huruf a dipidana penjara aling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 7,5 Miliar

**Pasal 50 ayat 2**

Setiap orang dilarang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

**Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP**

Dipidana sebagai pelak tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakuka dan yang turut serta melakukan perbuatan

**Atau**

**Kedua**

Pasal 92 ayat 1 huruf b Jo Pasal 17 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta sebaagaimana telah diubah dengan Pasal 92 ayat 1 huruf a jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

**Pasal 92 ayat 1 huruf b**

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazam atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiaa perkebunan dan/ata mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 2 huruf b :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1,5 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

**Pasal 17 ayat 2 huruf b**

Setiap orang dilarang:

- b. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan *Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja*

---

**Pasal 92 ayat 1 huruf b**

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 b

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1,5 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar

**Pasal 17 ayat 2 huruf b**

Setiap orang dilarang :

- b. melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat

**5. Temuan dan Analisis**

➤ **Sengaja Merambah Kawasan Hutan**

Sejak 2017 Paijo sebagai penjual hutan kepada cukong, sudah tahu lahan tersebut dalam kawasan hutan. Tetapi ia tetap menjual. Awalnya Paijo hanya sebagai orang kepercayaan Hemanto dan Didik Efendi, keduanya sudah meninggal, untuk bantu menjual lahan. Setiap penjualan lahan yang berhasil ia terima bagian 2,5 persen. Hutan dijual dengan harga Rp 10 sd 15 juta per dua hektar.

Ketika transaksi menjual lahan kepada Suparmo, Paijo juga melibatkan rekening istri yang dipakai untuk menampung sementara dana hasil penjualan. Paijo juga memanfaatkan situasi dengan melakukan usaha jasa sewa alat berat untuk membersihkan lahan.

Paijo juga memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sungai Linau Maju Bersama untuk memasukkan para pembeli lahan menjadi anggota. Sebagai modus yang dipakai agar yang diusahakan dapat didaftarkan usulan penyelesaian pada Undang-Undang Cipta Kerja. Serta ia juga yang mengajak Suparmo, Eko dan Yulisu bertemu di Pekanbaru untuk membahas rencana memasukkan usulan pemutihan, dengan pungutan Rp 3 juta per orang.

Pun begitu dengan Terdakwa Yulius, Eko dan Suparmo sudah tahu bahwa lahan yang sedang mereka usahakan masuk dalam kawasan hutan. Dengan beberapa kali mereka didatangi petugas Kelompok Pengelola Hutan Bengkalis yang menerangkan lahan masuk dalam kawasan Hutan. Hanya saja mereka bersikukuh untuk mengusahakan lahan menjadi sawit.

Tindakan yang dilakukan Novrianto dan Muhammad Yusuf juga sama, merambah hutan dengan menurunkan alat berat. Melakukan penebang kayu, membuat blok dan rumah karyawan padahal lahan yang dipergunakan masuk dalam kawasan hutan dan kegiatan yang dilakukan tidak ada dilengkapi izin apapun.

Setelah dilakukan pembukaan lahan mereka memasukkan permohonan perubahan status kawasan dari hutan menjadi bukan hutan. Keduanya langsung mengurus semua berkas permohonan dengan membentuk kelompok tani ilegal dan keduanya turun tangan untuk urus berkas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permohonan mereka dijawab oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan jawaban perlu dilakukan klarifikasi dari instansi pertanahan dan diperlukan pengecekan lapangan.

Hasil dari hasil overlay oleh BPKH XIX Pekanbaru, DLHK Riau dan BPN Bengkalis dengan SK 903/MENHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 menyatakan lahan permohonan *enclave* masuk dengan fungsi Hutan Produksi Tetap dan berada di izin IUPHHK-HTI PT Balai Kayang Mandiri. Diatas lahan terdapat hutan skunder terdapat batang kayu besar yang telah ditumbang, dan terdapat parit pembatas sekeliling batas lahan.

➤ **UU Cipta Kerja tidak berlaku untuk Terdakwa**

Perbuatan para terdakwa yang merambah hutan menjadi sawit seperti yang dilakukan *Yulius Zalukhu* sekitar Januari 2022 diatas lahan empat hektar. *Eko Suropto* sudah menanam sawit 6 hektar sawit sejak Desember 2022. *Suparmo* tanam sawit 20 hektarsejak januari 2021. Dan lahan yang dimodali *Novrianto* telah tertanam sawit sejak Maret 2023 seluas 180 hektar.

Dimana dalam **Pasal 110 A Ayat (1)** Berbunyi Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

Dan **Pasal 110 B Ayat (1)** Berbunyi setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif.

Undang undang ini berlaku sejak 2 November 2020, dan kegiatan yang dilakukan para terdakwa dikerjakan pasca peraturan ini diundangkan. Jadi kegiatan Terdakwa tetap illegal.

➤ **Hutan Menjadi Sawit**

Dalam persidangan lahan kawasan hutan produksi yang sudah diperjual belikan seluas 316 hektar, didalamnya 210 hektar sudah berubah menjadi sawit usia satu tahun hingga tiga tahun. Padahal kondisi awal lahan terdapat hutan skunder, terdapat semak belukar dan tegakan pepohonan besar.

Sejak 2018 lahan sudah dirusak dengan cara distacking oleh alat berat milik *Novrianto*. Setelah dibentuk menjadi 11 blok lalu ditanami sawit dan pemukiman pekerja. Tidak ada dilakukan upaya pencegahan apapun dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum hingga mereka bisa berhasil menanam 180 hektar sawit tanpa izin.

➤ **Tokoh Desa Turut Menjual Hutan**

*Didik* mantan Kepala Desa Sungai Linau dan *Paijo* Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sungai Linau Maju Bersama, memanfaatkan jabatan yang mereka punya untuk menjual-belian hutan negara. Keduanya berusaha menawarkan hutan untuk diubah bentuknya menjadi kebun sawit. Uang yang diterima dipakai pribadi. Dan membuka usaha lain, seperti

---

yang dilakukan Paijo sebagai penyedia jasa buka lahan dengan alat berat. Tugasnya mencari sebanyak mungkin cukong yang punya dana besar.

➤ Temuan lainnya:

Jaksa penuntut umum pasif dalam membuktikan perbuatan pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Seperti saat sidang pemeriksaan terdakwa hakim lebih aktif membuktikan dakwaan sedangkan jaksa hanya beberapa kali saja.

Perkara ini sudah berlangsung sejak 29 November hingga hari ini masih tahap tuntutan.

Persidangan ini sempat ditunda selama sebulan sejak 27 Maret hingga 30 April. Semua terdakwa mendapatkan penangguhan penahanan, padahal kondisi mereka masih sehat.

## 6. kesimpulan dan Rekomendasi

Atas fakta persidangan dan telaah dokumen, Terdakwa Paijo Riswandi, Eko Suropto, Yulius Zalukhu dan Suparmo Hadi Raharjo melanggar dakwaan Subsidair Pertama . Lalu Novrianto dan Muhammad Yusuf melanggar dakwaan alternatif Kedua.

Maka Senarai mendesak supaya hakim dan jaksa menjatuhkan hukuman:

1. Menghukum keenam terdakwa penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.
2. Kawasan hutan yang sudah dirambah oleh terdakwa segera dikembalikan menjadi fungsi hutan
3. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengecek ulang usulan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan yang diajukan oleh Kelompok Tani Hutan. Jangan sampai ini menjadi modus cukong untuk merambah hutan.
4. Polisi dan Jaksa melakukan penindakan kasus perambahan lahan yang terjadi dikawasan hutan produksi.